

**REVIEW OF THE LAW AGAINST DEBT ABSORPTION BANKING CREDIT
AGREEMENT**

YUYUK HERLINA / D 101 09 397

ABSTRAK

Dengan adanya perjanjian penanggungan antara kreditur dan penanggung, maka lahirlah akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan baik oleh si penanggung maupun oleh si kreditur.

Apabila debitur wan prestasi maka pertanggung jawaban atas hutang-hutang dari debitur dapat dimintakan pembayaran secara langsung kepada penanggung. Atau dengan kata lain kreditur dapat menyita dan melelang harta benda penanggung secara langsung untuk melunasi hutang-hutang dari si debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu memberikan gambaran tentang hubungan dan akibat-akibat hukum antara penanggung dan kreditur dan penanggung dengan debitur, serta untuk mengetahui tanggung jawab penanggung apabila debitur wan prestasi dan memberikan gambaran tentang hak-hak penanggung terhadap debitur setelah dilakukan pembayaran atas hutang-hutangnya

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Adapun tujuan dari pembangunan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila tersebut tentunya tidak lepas peran serta dukungan bidang ekonomi yang mempunyai arti penting dalam mewujudkan pembangunan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan bukan Bank bahu membahu dalam mengelolah dan

menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna.¹

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia dibidang hukum, salah satu yang meminta perhatian yang serius dalam pengaturan hukum diantaranya adalah lembaga perbankan sebagai salah satu pilar utama ekonomi. Lembaga perbankan sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tujuan perbankan sebagaimana yang disebut diatas hanya akan terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil.

¹ Hermansyah, " Hukum Perbankan Nasional Indonesia " kencana pranada media group, Jakarta, Mei 2005, hlm. ix.

Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai intermediasi keuangan yang salah satu aktivitasnya adalah memberikan kredit kepada masyarakat, oleh karena itu agar kesehatan bank dapat terjaga maka dalam pelaksanaan pemberian kredit, Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, guna mejamin kepastian bahwa bank akan memperoleh dari debitur, karena jika tidak Bank akan terancam kerugian akibat debitur tidak membayar utang-utangnya.

Salah satu unsur dalam pemberian kredit di Bank adalah Jaminan. jaminan merupakan sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang. Yang dimaksud dengan Jaminan dalam arti luas adalah jaminan yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril. Jaminan yang bersifat materil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan perorangan (*borgtocht*). Khususnya jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan perorangan atau istilah lain yang sering digunakan ialah penanggungan utang atau *borgtocht*. Dalam Pasal 1820 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa Penanggungan utang atau *borgtocht* adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (debitur) manakala orang ini sendiri (debitur) tidak memenuhinya (wanprestasi)².

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk lebih mengerti dan memahami lebih lanjut tentang

masalah penanggungan utang dalam pemberian kredit perbankan maka penulis memilih judul “ Tinjauan hukum terhadap penanggungan utang dalam perjanjian kredit bank. ”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam judul ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana hubungan hukum antara penanggung dengan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit ?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab penanggung apabila debitur wan prestasi dan apa saja hak-hak dari penanggung terhadap debitur setelah dilaksanakannya pembayaran utang-utangnya ?

II. Tinjauan Umum Tentang Penanggungan Utang Dalam Perjanjian Kredit Bank

A. Perjanjian Kredit Bank

1. Pengertian Bank

Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selain pengertian menurut pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, beberapa pakar hukum memberikan pendapat tentang pengertian bank, yakni³ :

² Soedaryo soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1995 hlm.451.

³ Sentosa Sembiring, “ Hukum Perbankan “ mandar maju, bandung, september 2000 hlm. 1

- a. Menurut Abdulrahman, Perbankan (banking) pada umumnya ialah kegiatan kegiatan dalam menjual/belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan
- b. Menurut O. P Simorangkir, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Dari pengertian diatas, secara sederhana kiranya dapat dikatakan, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai Badan Hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

2. Pengertian Perjanjian Kredit Bank

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Prof. Dr. Wiryano Projodikoro SH, Perjanjian adalah: “ Sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara

dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji-janji itu”.⁴ Sedangkan menurut Prof. Soebekti SH, Perjanjian adalah : “ Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal beliau juga mengatakan bahwa suatu perjanjian itu dinamakan persetujuan ”.⁵

Dari peristiwa perjanjian timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁶ Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditor atau siberpiutang (yang memberikan pinjaman), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur atau siberutang (yang mempunyai utang).

Selanjutnya pengertian mengenai kredit, secara etimologi istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Misalkan seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari Bank adalah tentu

⁴ R Wirjono Projodikoro, “ Asas-asas Hukum Perjanjian “, CV Mandar Maju, Bandung ,September 2000, hlm. 2.

⁵ Subekti,”Hukum Perjanjian”, Intermasa, Jakarta, 1979 hlm. 1.

⁶ R Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perikatan“, Putra A Bardin, Bandung Juli 1978 Hal 2-3.

seseorang yang mendapat kepercayaan dari Bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh Bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.⁷

Jadi kredit adalah penyediaan uang ataupun tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Secara sederhana dapat pula dikemukakan, bahwa kredit adalah kepercayaan atau saling percaya antara kreditur dan debitur jadi apa yang telah disepakati wajib ditaati.⁸

Selain kepercayaan, dalam pemberian kredit bank harus pula menganut prinsip kehati-hatian. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kredit macet. Dalam konteks ini, sebelum menyetujui permohonan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan menggunakan kriteria 5 C atau the five C's, yaitu Watak/kepribadian (character), Kemampuan (capasity), Modal (capital), Jaminan (collateral), Kondisi ekonomi (condition of economy).⁹

Mengenai pengertian perjanjian kredit, menurut Hukum Perdata Indonesia Perjanjian Kredit adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat berdasarkan pada ketentuan yang ada pada

KUHPerdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak.

Berdasar rumusan di atas tampak bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit dalam hal ini Bank (kreditur) dan penerima kredit dalam hal ini nasabah (debitur), didasarkan kepada perjanjian yang dalam praktek perbankan dikenal sebagai perjanjian kredit bank.

3. Pengertian Penanggungan Utang serta Bentuk Perjanjian Penanggungan

Disamping jaminan yang bersifat kebendaan (zekelijk) terdapat jaminan yang bersifat perorangan (persoonlijk), perjanjian penanggungan tergolong jaminan perorangan yang lazim terjadi dalam praktek perbankan.¹⁰

Penanggungan adalah perjanjian yang berbentuk bebas dan biasanya bersifat sepihak, tetapi lebih ditekankan kepada kewajibkan penanggung. Pada umumnya penanggungan adalah merupakan perjanjian sepihak, namun mungkin juga bahwa kreditur menjanjikan suatu prestasi sehingga prestasi datang dari kedua belah pihak.

Pada Pasal 1820 KUHperdata dikemukakan, bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan siberpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan siberutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhi kewajibannya.¹¹

Tujuan dan isi dari penanggungan itu ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu

⁷ Hermansyah, op.cit., hal. 57.

⁸ Sentosa Sembiring, op.cit., hal. 51.

⁹ Widjanarto "Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia " pustaka utama graffiti jakarta 1993 hal. 65.

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, " Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan perorangan ", Liberty Offset, Yogyakarta, Desember 1980 hal. 81.

¹¹ R Subekti, R. Tjitrosudibio, op.cit., hal 462;

dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdi pada perjanjian pokok.¹²

III. Pembahasan

A. Hubungan Hukum Antara Penanggung dengan Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit.

1. Hubungan hukum antara penanggung dengan kreditur

Perjanjian penanggungan antara kreditur dengan penanggung, melahirkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus diperhatikan baik oleh penanggung maupun oleh kreditur.¹³ Sekalipun perjanjian penanggungan kelihatannya hanya membebankan kewajiban-kewajiban bagi penanggung karena penanggung mengikat diri untuk memenuhi prestasi/utang untuk kepentingan kreditur, namun dalam hubungan hukum tersebut juga menimbulkan hak-hak bagi penanggung. Hak-hak demikian oleh undang-undang diberikan kepada penanggung, merupakan perlindungan bagi penanggung terhadap perlakuan-perlakuan/tindakan dari kreditur yang memberatkan bagi penanggung. Hal tersebut nampak pada beberapa Pasal dalam KUHPerdata misalnya dalam Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1838, kecuali jika para pihak (penanggung dan kreditur) memperjanjikan secara lain.

Selain itu, Penanggung mempunyai 2 (dua) hak istimewa yang dapat dituntut terhadap kreditur pada waktu pertama

kalinya ia digugat dimuka hakim, yaitu :¹⁴

1. Hak untuk meminta disitanya terlebih dahulu harta benda atau harta kekayaan debitur.
2. Untuk meminta diadakannya pemecahan piutang, sehingga masing-masing menanggung sebagian saja.

Hal ini terjadi, apabila penanggung lebih dari satu orang, lalu penanggung tidak menuntut pemecahan piutang, maka masing-masing penanggung akan terikat oleh seluruh hutang itu, jadi terikat secara tanggung-menanggung.

Seperti halnya ketentuan pasal 1831 KUHPerdata, dalam praktek perjanjian kredit perbankan, penanggung juga baru memiliki kewajiban untuk melunasi hutang debitur manakala kreditur telah mengeksekusi harta kekayaan debitur terlebih dahulu namun hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya.

2. Hubungan Hukum Antara Penanggung dengan Debitur

Mengenai hubungan dan akibat akibat hukum antara penanggung dengan debitur adalah apabila seorang penanggung telah membayar utang debitur yang ditanggungnya, maka penanggung mempunyai 2 (dua) macam hak terhadap debitur, yaitu¹⁵ :

1. Penanggung mempunyai tagihan terhadap debitur yaitu sejumlah uang yang telah dibayarkannya kepada kreditur,

¹² Ibid.,

¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.cit, hal 91

¹⁴ Soedharyo soimin, op.cit hal 454

¹⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.cit hal. 100.

ini disebut hak regres.¹⁶ (Pasal 1839 KUHPerdata).

2. Penanggung dengan sendirinya menggantikan demi hukum segala hak yang dimiliki oleh kreditur terhadap debitur, ini disebut hak subrogasi.¹⁷ (Pasal 1840 KUHPerdata).

Selain itu, dalam praktek perjanjian kredit perbankan, penanggung juga memiliki 2 (Dua) hak terhadap debitur, yaitu hak regres dan hak subrogasi, namun yang terpenting adalah hak subrogasi dibanding hak regres (hak menuntut kembali) karena hak subrogasi ini biasanya diikuti dengan jaminan kebendaan (hak tanggungan, fidusia dan gadai). Dengan hak subrogasi ini, apabila debitur tidak membayar kembali kepada Penjamin (Kreditur baru) penjamin dapat melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan yang memberikan hak preferent. Sedangkan hak regres atau hak yang aslinya yaitu hak untuk menuntut kembali kepada debitur tidak ada jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia dan gadai sehingga kedudukan penanggung harus dilakukan bersama-sama dengan kreditur lain (hak konkuren).¹⁸

Menurut Pasal 1842 KUHPerdata, penanggung dapat kehilangan haknya untuk

menuntut kembali sejumlah uang yang telah dibayarkan apabila :

1. Penanggung telah membayar utang debitur dengan tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada debitur, sehingga debitur lalu membayar kembali utangnya itu.
2. Penanggung dengan tidak memberi tahuhan terlebih dahulu kepada debitur dan tanpa digugat untuk membayar hutang debitur, telah melunasinya sedang debitur mempunyai alasan untuk melaksanakan batal utangnya.

Bila terjadi hal-hal demikian itu, penanggung hanya dapat menuntut kembali uangnya kepada kreditur. Seperti diatur dalam Pasal 1844 KUHPerdata apabila terjadi ada beberapa orang yang bersama-sama menanggung satu hutang yang sama dari seorang debitur yang sama pula, maka diperlukan seperti orang-orang yang berhutang secara tanggung menanggung. Jadi masing-masing adalah terikat untuk seluruh hutang tersebut. Apabila seorang penanggung telah membayar seluruh hutang, ia dapat menagih atau menuntut dari sesama penanggung menurut bagiannya masing-masing. Dan jika salah satu penanggung itu jatuh pailit, maka bagiannya harus dipikul oleh semua penanggung lainnya.

B. Tanggung Jawab Penanggung Apabila Debitur Wanprestasi dan Hak-Hak Penanggung Terhadap Debitur Setelah Dilaksanakannya Pembayaran Atas Utang-Utangnya

1. Tanggung Jawab Penanggung Apabila Debitur Wanprestasi

¹⁶ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, et.al “Kamus Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, juni 2002 hal.146.

¹⁷ Ibid, hal 162.

¹⁸ Retno Gunarti, Perjanjian Penanggungan (BORGTOCHT) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank Pada Kantor Pusat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, semarang 2008 hal 73.

Dalam praktek sehari-hari baik dalam praktek perbankan maupun dalam perjanjian utang piutang yang dibuat oleh orang perorangan, maka perjanjian penanggungan senantiasa dituangkan dalam akta dibawah tangan, akta notaris atau tercantum dalam klausul-klausul perjanjian tertentu dan bank masing-masing. Biasanya akta tersebut ditandatangani oleh debitur dan penanggung dan kemudian diserahkan kepada kreditur. Dalam praktek lazim juga perjanjian penanggungan ini dituangkan atau dirumuskan dalam bentuk perjanjian pengakuan utang yaitu pengakuan hutang dari debitur atau si berutang utama maupun utang dari penanggung, sehingga jika hutang telah jatuh tempo atau utang sudah harus dibayar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan ataupun dalam hal debitur pailit maka penagihan utang-utang tersebut dapat ditujukan pada salah satu dari mereka tergantung dari kehendak kreditur sendiri.¹⁹

Berdasar uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa apabila debitur wanprestasi maka pertanggungjawaban atas hutang-hutang dari debitur dapat dimintakan pembayaran secara langsung kepada penanggung. Atau dengan kata lain kreditur dapat menyita dan melelang harta benda penanggung secara langsung untuk melunasi hutang-hutang dari si debitur. Hal ini dapat terjadi karena pada saat perjanjian penanggungan dibuat dimana penanggung diberikan hak oleh undang-undang untuk meminta kepada kreditur menyita atau melelang harta benda milik debitur terlebih dahulu maka pada praktek perbankan pada umumnya hak-hak

istimewa dari penanggung tersebut harus dilepaskan, sehingga penanggung langsung menggantikan kedudukan debitur. Ini merupakan suatu hal yang menguntungkan dan memudahkan kreditur dalam hal melakukan penagihan atas hutang-hutang si debitur, karena dalam praktek biasanya penanggung yang menyerahkan jaminan kepada kreditur untuk pemenuhan hutang-hutang debitur, sedangkan debitur tidak menyerahkan jaminan apa-apa yang disebabkan karena debitur ini tidak mempunyai barang yang dapat dijaminkan atau barang yang akan dijaminkan itu tidak dapat diterima oleh kreditur.²⁰

2. Hak-Hak Penanggung Terhadap Debitur Setelah Dilaksanakanya Pembayaran Atas Utang-utangnya

Pada umumnya dalam perjanjian penanggungan, jika penanggung telah membayar utang debitur, penanggung dapat menuntut kembali pembayaran tersebut dari debitur. Demikian pula halnya dalam praktek perjanjian penanggungan pada perbankan. Hak menuntut kembali tersebut lazimnya juga disebut hak regres.

Hak regres demikian tetap ada sekalipun tidak tercantum secara khusus dalam akta penanggungan ataupun surat-surat tanda bukti yang lain. Hak regres tersebut timbul setelah penanggung membayar utang debitur, baik pembayaran itu terjadi secara sukarela maupun atas dasar keputusan hakim yang memutuskan atau menghukum penanggung untuk membayar utang tersebut. Hak regres itu

¹⁹ Ibid Hal 61

²⁰ Ibid Hal 72

dilakukan baik mengenai utang pokok, bunga maupun biaya-biaya yang timbul. Si penanggung juga berhak menuntut penggantian kerugian (yang berupa biaya kerugian dan bunga) jika ada alasan untuk itu (Pasal 1839 ayat 4 KUHPerdata).

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa penanggung yang telah membayar itu mempunyai 2 (dua) macam hak menuntut kembali terhadap si berutang, yaitu berupa hak regres dan hak subrogasi.

Jika diadakan perbandingan antara hak regres dengan hak subrogasi, ternyata hak subrogasi lebih praktis dan lebih menguntungkan dari pada hak regres. Hal ini disebabkan karena penanggung memperoleh hak-hak jaminan dari kreditur yang berpindah kepada penanggung yang melekat pada utang yang telah dibayar oleh penanggung. Jadi penanggung mempunyai hak verhaal (hak tuntutan, kemungkinan akan mendapatkan rugi) terhadap benda-benda jaminan, dimana pemenuhan piutangnya didahului dari kreditur-kreditur lainnya (kreditur preferent).²¹

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perjanjian penanggungan antara penanggung dengan kreditur dan debitur, maka lahirlah akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan baik oleh penanggung

maupun oleh kreditur dan debitur. Akan tetapi, penanggung baru memiliki kewajiban untuk melunasi utang debitur kepada kreditur manakala debitur wanprestasi dan harta kekayaannya tidak mencukupi untuk melunasi utangnya. Sedangkan penanggung mempunyai hak terhadap debitur setelah penanggung membayar utang debitur.

Apabila debitur wanprestasi maka pertanggungjawaban atas utang-utang dari debitur dapat dimintakan pembayaran secara langsung kepada penanggung. Atau dengan kata lain kreditur dapat menyita dan melelang harta benda penanggung secara langsung untuk melunasi utang-utang dari debitur. Selanjutnya Penanggung yang telah membayar hutang mempunyai 2 (dua) macam hak untuk menuntut kembali terhadap siberutang, yaitu :

- a. Menuntut kembali apa yang telah dibayarnya pada debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1839 KUHPerdata.
- b. Bertindak menggantikan kedudukan kreditur mengenai hak-haknya terhadap si debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1840 KUHPerdata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis dengan ini memberikan saran bahwa kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan kredit hendaknya dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan lebih memahami tentang penanggungan utang sehingga diharapkan dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi atau kredit macet.

²¹ Ibid hal 73

DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, kencana pranada media group, Jakarta, Mei 2005.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, juni 2002.
- Retno Gunarti, SH. Perjanjian Penanggungan (BORGTOCHT) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank Pada Kantor Pusat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, semarang 2008
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikata*, Putra A Bardin, Bandung Juli 1978.
- R.Wirjono Projodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung,September 2000.
- Sentosa Sembiring,S.H., M.H, *Hukum Perbankan*, mandar maju, bandung, september 2000.
- Soedaryo soimin SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, sinar grafika, Jakarta, 1995.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, Desember 1980.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, pustaka utama graffiti Jakarta 1993.

BIODATA PENULIS



Nama	: Yuyuk Herlina
Tempat Tanggal Lahir	: Salunggaluku, 12 september 1991
Agama	: Islam
Alamat	: Jln. Anoa 1 Lrg Lompo No. 89b
Alamat E-Mail	: Andiyuyuk@yahoo.co.id
Telpon/HP	: 085255434729